

Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rati Riana dan Enggar Dhian Pratamanti

Universitas Semarang
(ratiriana61@yahoo.co.id)

Abstrak. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum, sampai saat ini, masih jauh dari harapan. Bahasa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan berbagai putusan di bidang hukum sering multitafsir dan tidak lugas. Kesalahan pemaknaan bahasa atau multitafsir dalam peraturan perundang-undangan menjadi penyebab penegakan hukum kurang maksimal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap multitafsir penggunaan bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta apakah terjadi multitafsir pemaknaan bahasa dalam undang-undang tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah *descriptive research nonhypothesis*. Analisis kualitatif dilakukan untuk menjelaskan semua rumusan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu multitafsir penggunaan bahasa Indonesia pada bahasa hukum. Berdasarkan temuan hasil penelitian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi instrumen wajib untuk diterapkan pada undang-undang tersebut. Terjadinya hal-hal yang inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia, terutama pemilihan kata yang multitafsir membuka peluang para penegak hukum untuk menafsirkan makna kata sesuai dengan pemahamannya. Hal ini akan berakibat pada penegakan hukum yang kurang maksimal.

Kata kunci: multitafsir, bahasa Indonesia, undang-undang

Abstract. The use of Indonesian in the field of law, until now, is still far from expectations. Indonesian language as outlined in laws and regulations and various legal decisions are often interpretive and not straightforward. Errors in the meaning of language or multiple interpretations in laws and regulations are the causes of law enforcement that are not maximal. Based on this phenomenon, researchers are interested in conducting research on the multiple interpretations of the use of Indonesian in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study analyzes how the use of Indonesian in the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and whether there are multiple interpretations of the meaning of language in the law. This type of research is qualitative research with the method used is descriptive research nonhypothesis. Analysis qualitative is carried out to explain all the formulas and objectives of the research that have been determined, namely a multiple interpretation of the use of Indonesian in the legal language. Based on the findings of the research findings on the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it was concluded that the use of good and correct Indonesian language was a mandatory instrument to be applied to the law. The occurrence of inconsistencies in the use of Indonesian, especially the selection of multiple interpretive

words, opens up opportunities for law enforcers to interpret the meaning of words according to their understanding. This will result in less than optimal law enforcement.

Keywords: multiple interpretations, Indonesian language, law

LATAR BELAKANG

Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum sampai saat ini masih jauh dari harapan. Bahasa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan berbagai putusan di bidang hukum sering multitafsir dan tidak lugas. Hal itu terjadi karena para pembuat aturan dan penegak hukum tidak menguasai bahasa Indonesia secara baik. Di samping itu, minimnya padanan kosakata bahasa Indonesia membuat berbagai dokumen hukum yang ada masih menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan Belanda.

Hadikusuma (2006:3) mengatakan bahwa bahasa hukum yang kita pakai masih bergaya orde lama dan kurang sempurna semantik kata dan bentuk komposisi kalimatnya juga masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal mana karena para sarjana di masa dulu tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Fenomena sering terjadinya kesalahan atau multitafsir bahasa menyebabkan penegakan hukum di Indonesia kurang maksimal, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

LANDASAN TEORI

1. Bahasa Indonesia Baku

Penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan dalam situasi resmi, baik dalam buku-buku pelajaran, karya ilmiah, maupun dalam peraturan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan dapat dimaknai atau ditafsirkan secara tepat. Arifin dan Tasai (2000:20) mengatakan bahwa ragam bahasa baku bersifat seragam.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Arifin dan Tasai (2000:19-20) bahwa ragam bahasa baku mempunyai sifat-sifat kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Pemerintah sekarang mendahulukan ragam bahasa baku tulis secara nasional. Widjono (2005:21) juga menjelaskan bahwa bahasa baku tidak emosional. Maksudnya adalah hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat tafsiran (interpretasi) sendiri-sendiri.

2. Multitafir/Ambiguitas/Ketaksaan

Ambiguitas/ketaksaan yang menyebabkan multitafsir menurut Kempson (dalam Djajasudarma 2009:52) ada tiga, yaitu (a) ketaksaan fonetik, (b) ketaksaan gramatikal, dan (c) ketaksaan leksikal. Ketaksaan fonetis terjadi karena adanya penambahan fonem dan tidak jelasnya jeda pada waktu sebuah kata dituturkan. Ketaksaan gramatikal terjadi pada pada tataran morfologi dan sintaksis.

Ketaksaan morfem akan hilang dengan sendirinya jika diletakkan dalam kalimat yang benar. Ketaksaan kata terjadi karena kekuranglengkapan kata, sehingga tidak logis. Ketaksaan frasa terjadi karena intonasi dan kekuranglengkapan kata. Ketaksaan klausa terjadi karena ketiadaan jeda. Ketaksaan kalimat yang meliputi ekuivokasi, amfiboli, aksentuasi, komposisi, dan devisi terjadi karena kekuranglengkapan kata dan tidak dibubuhkannya jeda dalam kalimat tersebut.

Ketaksaan leksikal berupa polisemi, homonim, dan homograf terjadi karena ketidakjelasan konteks kalimatnya. Ketidakjelasan pembatasan makna terjadi karena acuan yang terlalu luas. Ketaksaan penggunaan preposisi terjadi karena penggunaan jeda yang tidak tepat. Ketaksaan penggunaan gaya bahasa terjadi karena kekuranglengkapan kalimat, ketidaktepatan diksi, dan penggunaan jeda. Gaya bahasa yang biasanya menimbulkan ketaksaan adalah metafora, asosiasi, dan metonimi. Multitafsir dipahami sebagai kata yang mempunyai banyak pemaknaan.

3. Keberlakuan Bahasa Indonesia Hukum

Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam bidang hukum jarang dilakukan sebagai alat untuk melakukan penguatan program legislasi nasional. Hal ini terlihat pada beberapa perundang-undangan yang memiliki makna bias dan sering tidak bernuansa keadilan. Persoalan tersebut cukup serius. Selain itu, ciri khas bahasa hukum Indonesia, sering diterjemahkan oleh aparat penegak hukum dengan mengasumsikan bahwa keadilan ada pada ruang normatif sesuai dengan teks naskah yang tertulis.

Hadikusuma (2006:3) mengatakan bahwa bahasa hukum yang kita pakai kurang sempurna semantik kata dan bentuk komposisi kalimatnya juga masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal mana karena para sarjana di masa dulu tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

HASIL PENELITIAN

1. Ketaksaan Bahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan temuan hasil penelitian ketaksaan berbahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditemukan kata, frasa, maupun kalimat yang taksa/ambigu, sehingga maknanya kurang jelas.

a. Ketaksaan Kata

Ketaksaan kata terjadi karena adanya penggunaan kata yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kerancuan dan salah penafsiran. Ketaksaan kata terdapat dalam BAB IX LALU LINTAS, Pasal, 108 ayat (3). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

(3) Sepeda Bermotor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan Tidak Bermotor berada pada *lajur* kiri Jalan.

Pada kalimat tersebut terdapat kata *lajur*. Dalam KBBI (2016:297) bahwa *lajur* berarti deret beberapa benda (orang dan sebagainya) yang merupakan baris atau banjar. Kata

lajur dalam kalimat tersebut dimaksudkan sebagai tempat dan bukan sebagai kumpulan benda yang berderet. Kata yang sesuai adalah *jalur*. Kata *jalur* dalam KBBI (2016:281) adalah kolom yang lurus, garis lebar, setrip lebar; ruang di antara dua garis pada permukaan yang luas; ruang memanjang di antara dua deret.

Berdasarkan pengertian ini, kata *jalur* dapat digunakan pada kalimat dalam BAB IX, Pasal 108, ayat (3) yang dimaksudkan sebagai *ruang jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor yang terbagi menjadi dua bagian di sebelah kanan dan kiri*. Selain pemilihan diksi yang tidak tepat, juga penulisan huruf kapital tidak sesuai pedoman ejaan, yaitu pada kata *Bermotor* dan *Kendaraan Bermotor*, *Tidak Bermotor*, dan *Jalan*. Kata-kata tersebut tidak diawali dengan huruf kapital karena bukan nama diri. Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan BAB IX LINTAS, Pasal 108, ayat (3) adalah sebagai berikut.

- (3) Sepeda bermotor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada *jalur* kiri jalan.

b. Ketaksaan Klausa

Ketaksaan klausa dapat terjadi karena tidak ada jeda atau ada jeda yang tidak tepat, sehingga menimbulkan bias makna. Hal ini terlihat pada BAB IKETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat (36) yang berbunyi sebagai berikut.

- (36) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang *karena* diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini

Dalam KBBI (2016:212) bahwa kata *karena* merupakan kata penghubung untuk menandai *sebab* atau *alasan*. Pada kalimat tersebut setelah kata *karena* terdapat kata *diberi* yang merupakan kata kerja pasif yang menerangkan makna bahwa subjek *Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia* yang mendapat *wewenang tertentu*. Oleh karena itu, penggunaan konjungsi *karena* tidak diperlukan dan menyebabkan pemborosan kata. Sebelum kata *dapat* diperlukan konjungsi *sehingga* agar menjadi kalimat efektif. Selain itu, penulisan huruf u kata *Undang-Undang* kurang tepat karena bukan nama diri. Berdasarkan argumentasi tersebut, pembetulan kalimat tersebut adalah sebagai berikut.

- (36) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu, *sehingga* dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Ketaksaan Kalimat

Ketaksaan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan komposisi dapat pula menyebabkan kalimat menjadi boros kata dan tidak efektif. Ada pula kesalahan komposisi yang disebabkan oleh penggabungan dua kata yang mempunyai makna sama, sehingga tidak memenuhi prinsip kehematan. Kesalahan komposisi ini di antaranya terdapat pada BAB IX LINTAS, Pasal 109, ayat (1).

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan *lajur* atau *jalur* Jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.

Kalimat tersebut menggunakan kata *jalur* dan *lajur* yang jika dilihat dalam konteks kalimat mempunyai maksud sama. Seharusnya, kata yang digunakan adalah *jalur* yang mengacu pada ruang jalan dan tidak menggunakan kata *lajur* yang mengacu pada *deretan benda berupa kendaraan bermotor*. Penggunaan dua kata yang berbeda tersebut merupakan komposisi yang tidak benar sekaligus menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif.

Susunan kalimat tersebut tidak memenuhi prinsip kesepadanan bentuk karena terdiri atas tiga predikat yang tidak menggunakan bentuk imbuhan sepadan, yaitu predikat *menggunakan*, *mempunyai*, dan *tersedia*. Penggunaan kata *tersedia* seharusnya diganti dengan kata *menyediakan* yang merupakan predikat dari subjek *jalur* dan diikuti oleh objek *ruang yang cukup*. Penulisan frasa *jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati* juga menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif karena mengulang makna yang telah dijelaskan. Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan kalimat adalah sebagai berikut.

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur jalan di sebelah kanan yang mempunyai jarak pandang bebas dan menyediakan ruang yang cukup.

d. Ketaksaan Leksikal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ketaksaan leksikal yang disebabkan oleh ketidaktepatan penggunaan diksi. Berikut ini dipaparkan beberapa ketaksaan/multitafsir leksikal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketidaktepatan Diksi

Penggunaan pilihan kata/diksi yang tidak tepat akan menimbulkan makna yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan salah tafsir. Penggunaan pilihan kata/diksi yang tidak tepat terlihat pada BAB IX LALU LINTAS, Pasal 108, ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

- (2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat *dilakukan* jika:
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
 - b. Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.

Dalam kalimat tersebut, terdapat beberapa kesalahan. *Pertama*, penggunaan kata *penggunaan* dan *dilakukan* menimbulkan korelasi makna yang rancu dan kurang tepat. Sesuai dengan konteks kalimatnya, penggunaan kata *dilakukan* sebaiknya diganti dengan kata *digunakan* agar lebih tepat. Susunan kalimat juga diubah agar kalimat menjadi lebih efektif. *Kedua*, kesalahan penggunaan ejaan, yaitu tanda baca (:). Tanda baca (:) dipergunakan untuk pernyataan yang sudah lengkap yang diikuti dengan

rincian. Pernyataan pada BAB IX, Pasal 108, ayat (2) tersebut belum lengkap, sehingga tidak tepat kalau diikuti dengan tanda baca (;). *Ketiga*, rincian tidak diawali dengan huruf kapital karena merupakan bagian dari pernyataan sebelumnya. *Keempat*, penempatan tanda baca (;) juga tidak diperlukan karena sudah menggunakan kata *atau*. *Kelima*, pemborosan kata *bermaksud akan* dan *sebagai*. Perbaikan kalimat dalam BAB IX, Pasal 108, ayat (2) adalah sebagai berikut.

(2) *Penggunaan* jalur jalan sebelah kanan hanya dapat *digunakan* jika

- a. pengemudi melewati kendaraan di depannya atau
- b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara jalur kiri.

atau

(2) Jalur jalan sebelah kanan hanya dapat *digunakan* jika

- a. pengemudi melewati kendaraan di depannya atau
- b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara jalur kiri.

Temuan kesalahan pemilihan kata, sehingga menimbulkan kerancuan dan salah penafsiran juga terdapat pada BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS Pasal 236 ayat (2). Berikut ini bunyi pasal yang dimaksud.

(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di *luar pengadilan* jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Pada kalimat tersebut terdapat kata *luar pengadilan*. Menurut KBBI (2016: 685) *luar pengadilan* berarti luar (daerah, tempat, dan sebagainya yang tidak merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri) dan *pengadilan* adalah rumah atau bangunan tempat menghadiri perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, yang disebut *luar pengadilan* adalah *tempat atau bangunan yang berada di luar pengadilan*. Penggunaan kata *luar pengadilan* kurang sesuai dengan konteks kalimat pada pasal tersebut karena dalam konteks kalimat tersebut *luar pengadilan* dimaksudkan sebagai *masalah penyelesaian secara kekeluargaan*.

Kata yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut adalah *secara kekeluargaan*. Kata *secara kekeluargaan* dalam KBBI (2016:536) adalah diselesaikan dengan cara yang bersifat (keluarga). Berdasarkan pengertian ini kata *secara kekeluargaan* dapat digunakan pada kalimat dalam pasal yang dimaksudkan sebagai damai. Selain itu, perbaikan ejaan perlu dilakukan sehingga sesuai dengan kaidahnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan BAB XIV, Pasal 235, ayat (1), perbaikan kalimatnya adalah sebagai berikut.

(1) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di *secara kekeluargaan* jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Ketaksaan pemilihan kata pada juga terdapat pada kalimat BAB XIV Pasal 273 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap pengendara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban *luka ringan* dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pada kalimat tersebut terdapat kata *luka ringan*. Menurut KBBI (2016:687) *luka* berarti menderita luka, sedangkan kata *ringan* berarti dapat diangkat dengan mudah. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang disebut *luka ringan* jika diartikan secara per kata merupakan penderita luka yang dapat diangkat dengan mudah. Penggunaan kata *luka ringan* kurang sesuai dengan konteks kalimat tersebut karena dalam konteks kalimat tersebut *luka ringan* dimaksudkan sebagai luka yang tidak parah. Kata yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut adalah *luka*. Kata *luka* dalam KBBI (2016:867) adalah menderita luka.

Berdasar pengertian ini kata *luka* dapat digunakan pada kalimat dalam BAB XIV, Pasal 273, ayat (1) yang dimaksudkan dengan kecelakaan yang menyebabkan luka yang tidak parah. Hal ini juga sebagai cara untuk menghemat bahasa, Selain itu, perlu perbaikan ejaan yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan kalimat pada BAB XIV, Pasal 273, ayat (1) adalah sebagai berikut.

- (1) Setiap pengendara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban *luka* dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Temuan lain ketaksaan pemilihan kata, yaitu pada BAB XIV, Pasal 273, ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan *luka berat*, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pada kalimat tersebut terdapat kata *luka berat*. Menurut KBBI (2016:867) *luka* berarti menderita luka, sedangkan kata berat berarti besar ukurannya (di antara jenisnya atau benda yang serupa). Berdasarkan pengertian tersebut, yang disebut *luka berat* jika diartikan secara per kata merupakan penderita luka yang besar ukurannya. Penggunaan kata *luka berat* kurang sesuai dengan konteks kalimat tersebut karena *luka berat* dimaksudkan sebagai luka yang parah dan bisa meninggal dunia. Kata yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut adalah *luka parah* atau *luka serius*.

Kata *luka parah* atau *luka serius* dalam KBBI (2016:867) adalah luka yang sangat berat (serasa hampir tidak tertolong). Berdasarkan pengertian ini kata *luka parah* atau *luka serius* dapat digunakan pada kalimat dalam BAB XIV, Pasal 273, ayat (2) yang dimaksudkan luka terasa teramat berat atau serius dan kemungkinan tidak tertolong. Selain itu, perlu perbaikan penulisan ejaan yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Berdasarkan argumentasi tersebut, perbaikan kalimat pada BAB XIV, Pasal 273, ayat (2) adalah sebagai berikut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan *luka parah*, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kesalahan lain yang ditemukan adalah penggabungan kata yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kerancuan dan salah penafsiran. Ketaksaan penggabungan kata terdapat dalam BAB XIV, Pasal 285, ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, *lampu mundur*, lampu tanda batas dimensi kendaraan, *lampu gandingan*, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada kalimat tersebut terdapat penggunaan pilihan kata dalam penyusunan kalimat yang dapat membuat rancu pembacanya. Kata dalam kalimat tersebut, yaitu kata *lampu mundur* yang bermakna ambigu karena terjadi dua makna ganda, yaitu *lampu yang mundur* dan *lampu untuk mundur*. Dalam kamus KBBI (2016), penggunaan kedua kata tersebut tidak bisa digabungkan karena bermakna berbeda. Dalam kalimat pada Pasal 285 ayat (2), pemilihan kata *lampu mundur* bisa diganti dengan kata *lampu tanda mundur*, sehingga pembaca bisa dengan jelas memahami maksud dari pilihan kata pada kalimat tersebut.

Selain itu, pada Pasal 285 ayat (2) juga masih terdapat kesalahan bahasa lainnya, yaitu penggunaan kata *lampu gandingan*. *Lampu gandingan* dapat bermakna ganda atau multitafsir, yaitu *lampu yang digandeng sejajar* atau *lampu yang bergandeng*. Dalam KBBI (2016), penggunaan kata *lampu gandingan* tidak bisa diartikan secara bersama karena bermakna rancu. Oleh karena itu, pemilihan kata pada *lampu gandingan* bisa diganti dengan *lampu sen sejajar*. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang benar dapat memperjelas makna dan tidak membuat rancu atau salah mengartikan pada pembacanya. Perbaikan kalimat pada BAB XIV, Pasal 285, ayat (2) adalah sebagai berikut.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, *lampu tanda mundur*, lampu tanda batas dimensi kendaraan, *lampu sen sejajar*, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Kesalahan Ejaan

Kesalahan penggunaan ejaan dalam penulisan kalimat dapat menyebabkan keambiguan atau multitafsir terlebih jika dibaca oleh pembaca yang memahami tata bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini disebabkan ragam bahasa tulis resmi harus ditulis sesuai

dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan ejaan akan menyebabkan pemahaman yang berbeda. Penulisan ejaan yang tidak tepat terlihat di beberapa kalimat, antara lain penggunaan huruf kapital yang tidak tepat.

Penulisan kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seringkali menggunakan huruf kapital yang tidak sesuai, misalnya dalam menulis nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, nama instansi yang tidak diikuti nama orang atau daerah, serta nama tempat yang tidak menunjukkan secara spesifik nama tempat tertentu. Kesalahan ini dapat ditemukan mulai awal hingga akhir bagian undang-undang. Kesalahan tersebut, antara lain dapat ditemukan pada bagian-bagian berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.

Berdasarkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (2016:8-11) dijelaskan secara terperinci bahwa penulisan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan nama tempat atau hal yang bukan nama diri. Berdasarkan argumentasi tersebut, penulisan huruf yang benar adalah sebagai berikut.

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Kesalahan serupa terdapat pula pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat (20) yang berbunyi sebagai berikut.

- (20) Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Pada kalimat tersebut terdapat beberapa ketidaktepatan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf yang benar adalah sebagai berikut.

- (20) Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Pada buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (2016:8-11) dijelaskan bahwa penulisan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan namagelar atau jabatan yang bukan nama diri. Kesalahan dalam hal ini tampak pada BAB V PENYELENGGARAAN, Pasal 7, ayat (1). Berikut ini kalimat yang dimaksud.

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Penulisan huruf yang benar pada ayat tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

a. Ketaksaan Penggunaan Konjungsi

Kesalahan penggunaan konjungsi yang seringkali ditemui adalah penggunaan konjungsi *dan/atau*. Konjungsi *dan* serta *atau* memiliki arti yang sangat berbeda namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seringkali digunakan secara bersamaan. Hal ini tentu akan menimbulkan kerancuan yang berimbas pada kesalahpahaman makna.

Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) disebutkan sebagai berikut.

- (3) Angkutan adalah perpindahan orang *dan/atau* barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- (4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul *dan/atau* ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, *dan/atau* bandar udara.

Dalam KBBI (2016:209) dijelaskan bahwa makna *dan* adalah *penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda*. Sementara itu, makna *atau* adalah *kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)* (KBBI 2016:98). Selain itu, pada ayat (3), (4), dan (5) ditemukan kesalahan penulisan huruf bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital. Dengan demikian, makna kata *dan/atau* dalam ayat(3) dan pembetulan huruf tersebut adalah sebagai berikut.

- (3)₁ Angkutan adalah perpindahan orang *dan* barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
atau
- (3)₂ Angkutan adalah perpindahan orang *atau* barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Makna kalimat (a) penggunaan kata penghubung *dan* merupakan hal yang harus ada (dilakukan), sedangkan kalimat (b) penggunaan kata *atau* merupakan pilihan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Bagi masyarakat luas yang awam hukum dan benar-benar membutuhkan pedoman akan kurang mengerti makna yang dimaksud pada ayat(3) tersebut, sehingga masyarakat seringkali merasa masa bodoh dengan hal yang tertera dalam undang-undang.

Selain pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasa1 1 ayat 3, 4, dan 5 masih banyak penggunaan konjungsi *dan/atau* yang salah, sehingga menimbulkan multitafsir dan kesalahpahaman. Multitafsir yang disebabkan oleh penggunaan *dan/atau* tersebut menyebabkan kerancuan penetapan sanksi yang diberikan pada oraang yang melanggar undang-undang. Pada akhirnya, penegak hukum di lapanganlah yang memutuskan pemberian sanksi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pemaknaan bahasa atau multitafsir dalam peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab penegakan hukum kurang maksimal karena ada masyarakat yang dirugikan atas ketidakjelasan makna kata yang dipergunakan.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi instrumen wajib untuk diterapkan pada undang-undang tersebut. Terjadinya hal-hal yang inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia, terutama pemilihan kata yang multitafsir membuka peluang para penegak hukum untuk menafsirkan makna kata sesuai dengan pemahamannya. Hal ini akan berakibat pada penegakan hukum yang kurang maksimal.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan bahasa, baik pemilihan kata yang taksa sehingga multitafsir, maupun kesalahan penulisan ejaannya, yaitu kesalahan penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca (:), penulisan rupiah, penggunaan kata sambung *dan*, penggunaan tanda baca (;). Kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa ini bisa membingungkan masyarakat yang berurusan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. 2009. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Arifin. E. Zaenal dan s. Amran Tasai. 2000. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djajasudarma, Fatima. 2009. *Semantik I: Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, S., Djoko Kentjono, dan Basuki Suhardi. 2015. *Tata Bahasa Dasar Bahasa Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadikusuma, Hilman. 2006. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hartini, Lilis. 2014. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Hukumline.com. 2016. "Penggunaan dan Penafsiran "dan/atau" dalam Peraturan Perundang-undangan". (Online), (<http://www.hukumonline.com/>, diunduh 6 April 2016).

Keraf, Gorys. 2000. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

-----, 2008. *Komposisi: Suatu Pengantar Kemahiran Berbahasa*. Ende-Flores: Nusa Indah.

Matanggui, Junaiyah H. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Online), (hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22...lintas-dan-angkutan-jalan/download//4 Maret 2017).

Widjono Hs. 2005. *Berbahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.